

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 1993**

TENTANG

MADRASAH TSANAWIYAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya dalam keputusan ini disebut MTs adalah Sekolah Lanjutan Pertama yang berciri khas agama Islam yang menyelenggarakan program tiga tahun setelah Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar.
2. MTs Negeri adalah Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
3. MTs Swasta adalah Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Siswa adalah peserta didik pada MTs.
5. Kepala Madrasah adalah kepala Madrasah baik negeri maupun swasta.
6. Pengawas adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa.
8. Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan selanjutnya disebut BP3 adalah wadah organisasi kerjasama antara orang tua dengan warga Madrasah dan masyarakat yang berperan membantu kelancaran kegiatan pendidikan di Madrasah.
9. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.
10. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Daerah Tingkat I.
11. Direktur adalah Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam, pada Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama.
13. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
14. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) MTs bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar sebagai perluasan dan peningkatan pengetahuan, agama dan keterampilan yang diperoleh di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat, warga negara dan sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah dan/atau mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan pendidikan di MTs berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.

BAB III BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) MTs adalah satuan pendidikan dasar setelah Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah Dasar dalam bentuk Sekolah Lanjutan Pertama yang berciri khas agama Islam.
- (2) Lama pendidikan di MTs adalah 3 (tiga) tahun setelah Madrasah Ibtidaiyah atau setelah Sekolah Dasar.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PENDIIRIAN

PASAL 4

- (1) Pendidikan MTs yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat harus mampu memenuhi persyaratan teknis pendidikan maupun teknis administratif
- (2) Persyaratan dan tata cara pendirian MTs sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh menteri dalam ketentuan tersendiri.

BAB V PENGELOLAAN

PASAL 5

- (1) Menteri bertanggung jawab atas kebijaksanaan pengelolaan pendidikan di MTs sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
- (2) Pengelolaan MTs meliputi :
 1. Peserta didik.
 2. Guru dan tenaga kependidikan lainnya.

3. kurikulum
 4. Kegiatan belajar mengajar.
 5. Sarana pendidikan
 6. Prasarana pendidikan.
 7. Administrasi Madrasah.
 8. Ketertiban dan keamanan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab pengelolaan MTs Swasta diatur sebagai berikut :
1. Menteri bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkenaan dengan :
 - a. pengembangan, pengadaan dan pendayagunaan kurikulum.
 - b. Pembinaan dan pengembangan guru serta tenaga kependidikan lainnya.
 - c. Penetapan pedoman penyusunan buku pelajaran.
 - d. Penyusunan pedoman pengembangan MTs.
 - e. Penyusunan pedoman pengembangan, pengadaan dan pemanfaatan peralatan pendidikan.
 - f. Penyusunan pedoman pembinaan, keamanan, ketertiban dan suasana keagamaan.
 - g. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
 2. Yayasan atau badan yang menyelenggarakan MTs bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkenaan dengan :
 - a. Pengadaan, pemanfaatan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. Pengadaan dan pemanfaatan buku pelajaran dan buku perpustakaan;
 - c. Pengadaan, pemanfaatan dan pengembangan peralatan pendidikan;
 - d. Pengadaan dan pemanfaatan tanah, gedung dan ruang kelas;
 - e. Perawatan dan pemeliharaan tanah, gedung dan ruang kelas;
 - f. Pemeliharaan ketertiban, keamanan, kekeluargaan, kebersihan, keindahan lingkungan dan perundang sekolah serta suasana keagamaan;
 - g. Penyediaan dana/biaya penyelenggaraan pendidikan.
 - h. Penambahan jam pelajaran berkenaan dengan ciri khusus Madrasah tanpa mengurangi struktur program.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

PASAL 7

- (1) Kepala MTs bertanggung jawab atas :
 1. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang meliputi :
 - a. penyusunan program kerja Madrasah;
 - b. pengaturan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan penilaian serta bimbingan penyuluhan dan pendayagunaan perpustakaan MTs;
 - c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM).
 2. Pembinaan kesiswaan.
 3. Pelaksanaan bimbingan dan penilaian atas guru dan tenaga kependidikan lainnya.
 4. Penyelenggaraan administrasi Madrasah yang meliputi : administrasi keuangan, ketenagaan, kesiswaan, perlengkapan, kurikulum dan perpustakaan.
 5. Pemeliharaan keamanan ketertiban dan suasana keagamaan.
 6. perencanaan pengembangan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 7. Pelaksanaan hubungan Madrasah dengan lingkungan, orang tua dan atau masyarakat.
- (2) Kepala MTs dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat ini dapat dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Kepala Madrasah.
- (3) Wakil Kepala Madrasah bertugas membantu Kepala Madrasah dalam hal :
 1. Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan ;
 2. Pengaturan penyusunan bahan pengajaran dan pengembangan kurikulum;
 3. Pengawasan kewenangan mengajar guru dan pengembangan mutu guru;
 4. Pengawasan pelaksanaan peraturan dan perundangan Madrasah ;
 5. Pengaturan, pemakaian, pemeliharaan dan perbaikan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan ;
 6. Pembinaan dan pengembangan kegiatan kegiatan kerja sama Madrasah dengan lingkungan atau masyarakat dan dunia kerja.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Kepala MTs Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (1) kepada Menteri.
- (2) Kepala MTs Swasta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi guru, tenaga kependidikan lainnya serta pembinaan siswa kepada Menteri.
- (3) Kepala MTs Swasta bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi Madrasah dan pelaksanaan hubungan Madrasah dengan lingkungan atau masyarakat kepada yayasan atau Badan yang menyelenggarakan MTs yang bersangkutan.
- (4) Kepala MTs Swasta bertanggung jawab atas pelaksanaan suasana keagamaan pada madrasah .

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI BADAN PEMBANTU PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pada setiap MTs dibentuk organisasi yang dinamakan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan disingkat BP3.
- (2) Keanggotaan BP3 terdiri dari unsur yang berasal dari orang tua, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dalam bidang pendidikan.
- (3) Pada setiap kecamatan dapat diadakan perkumpulan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dalam bidang pendidikan nasional.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri dalam ketentuan sendiri dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang BP3.

BAB VII SISWA

Pasal 10

- (1) Semua lulusan madrasah ibtidaiyah dan sekolah Dasar serta satuan pendidikan yang setara dapat menjadi siswa di MTs .
- (2) Penerimaan siswa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa membedakan suku, kedudukan sosial ekonomi, jabatan atau penghasilan orang tua/wali calon siswa.
- (3) Apabila daya tampung MTs lebih kecil dari pada jumlah siswa yang mendaftar, penerimaan siswa dilakukan melalui seleksi.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 11

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran.

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal .

Pasal 12

- (1) Siswa pindahan dari sekolah atau madrasah yang tidak dibina atau tidak diselenggarakan oleh Departemen dapat diterima di MTs pada kelas yang sesuai, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian setara MTs atau SLTP asal dan atau menempuh tes bagi siswa pindahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal .
- (2) Peserta didik dari jalur luar sekolah dapat pindah ke MTs apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 13

Warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dapat diterima pada MTs di Indonesia, setelah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa, sedangkan orang tuanya tergolong tidak mampu, berhak mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan bantuan lainnya sesuai dengan kriteria persyaratan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat diberikan dengan menyelenggarakan program kelas khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 16

- (1) siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang ditentukan, setelah mengikuti pendidikan di MTs sekurang-kurangnya dua tahun.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Setiap siswa wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di MTs.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

BAB VIII TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Tenaga kependidikan pada MTs terdiri dari : Kepala Madrasah dan wakil Kepala Madrasah , wali kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing, pustakawan dan laboran.
- (2) Pada MTs dapat juga diadakan guru inti, koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX KURIKULUM

Pasal 19

- (1) Isi Kurikulum MTs merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan MTs.
- (2) Ciri khas Agama Islam diwujudkan dalam bentuk pengembangan bahan kajian pelajaran pendidikan agama, penciptaan suasana keagamaan dan penjiwaan semua bahan kajian dan pelajaran dengan ajaran agama Islam.
- (3) Isi Kurikulum MTs yang berlaku secara nasional sekurang-kurangnya wajib memuat bahan kajian dan pelajaran :
 1. Pendidikan Pancasila;
 2. Pendidikan Agama :
 - a. Qur'an – Hadits

- b. Aqidah – Akhlak
 - c. Fiqih
 - d. Sejarah – Kebudayaan Islam
 - e. Bahasa Arab.
3. Pendidikan Kewarganegaraan.
 4. Bahasa Indonesia.
 5. Membaca dan Menulis.
 6. Matematika (termasuk berhitung)
 7. Pengantar sains dan teknologi
 8. Ilmu Bumi
 9. Sejarah Nasional
 10. Kerajinan tangan dan Kesenian
 11. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
 12. Menggambar
 13. Bahasa Inggris
- (4) MTs dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas MTs yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.
- (5) MTs dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB X PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Terhadap MTs diadakan penilaian.
- (2) Penilaian bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan madrasah sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi.
- (3) Penilaian meliputi segi administrasi, kelembagaan, tenaga kependidikan, kurikulum, siswa, sarana dan prasarana, serta keadaan MTs secara umum.
- (4) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.